



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA

NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU TIDAK PIDANA

PEMERKOSAAN

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

OLEH :

AYU AMELIA SARI

NIM : 1600874201132

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

TAHUN AJARAN 2019/2020

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : AYU AMELIA SARI

Nomor Induk Mahasiswa/i : 1600874201132

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU TIDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

Telah Disetujui Untuk diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, , Februari 2020

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. M. Muslih, SH, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, SH, MH)

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag,SH.,M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ayu Amelia Sari
N I M : 1600874201132
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU TIDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2020 Pukul 10.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati...

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. M. Muslih,SH, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, SH.MH)

Jambi, Maret 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

(Sumaidi, S.Ag, SH.MH.)

(Dr.M.Muslih,SH.M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : AYU AMELIA SARI
N I M : 1600874201132
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU TIDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Pada Hari Jumat Tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2020 Pukul 10.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua	
Hj. Maryati, SH, MH	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, SH,M.Hum	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2020

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU AMELIA SARI
N I M : 1600874201132
Tempat tanggal lahir : Tanjung, 24 Februari 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/Pn.Jmb Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2020

Mahasiswa yang bersangkutan,

(AYU AMELIA SARI)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU TIDAK PIDANA PEMERKOSAAN”.

” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta, Ibu tercinta, dan Adik-adik tercinta terima kasih do’a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat, serta dorongan yang tiada henti.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Atas segala bantuan , bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH, MH, Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH., M.H selaku ketua bagian hukum kepidanaan fakultas hukum universitas batanghari jambi
4. Ibu Masriyani SH, MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan dorongan sehingga dapat menyelesaikan mata kuliah

5. Bapak Ahmad Zulfikar, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan yang sangat berguna selama penulis menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di fakultas hukum universitas batanghari jambi
7. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai bapak Ismail dan Ibu Sulis Tia Ningsih beserta adik-adik yang meluapkan segala cinta, kasih sayang, doa dan semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga atas pengorbanannya.
8. Buat teman-teman seperjuangan saya (Ayu Kusumawardani, Reka Ratna Sari, Rini Fitri Yanti, Indri Kemala Dewi, Indah anggi, Kwara Resti), dan Sahabat-sahabat saya dan yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya, setiap hari menanyakan perkembangan skripsi saya sampai skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
9. Buat teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) saya yang memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jambi, maret 2020

Penulis

Ayu Amelia Sari

NIM. 1600874201132

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan	17
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerksaan	21
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerksaan	31

**BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM**

A. Pengertian Putusan Hakim.....	36
B. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	38
C. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	44
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 45	45

**BAB IV ANALISI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU
TINDAKPIDANA PEMERKOSAAN**

A. Keputusan Hakim Terhadap KasusPerkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN. Jmb Dilihat Dari Rasa Keadilan Dalam Masyarakat.....	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana BagiPelaku Tindak Pidana Pemerksaan Sesuai Dengan Putusan Dalam Perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Hakim ialah sebuah putusan yang diberikan dan diucapkan dari hakim di dalam sidang kasus pidana yang terbuka secara umum yang telah melewati proses juga prosedur hukum acara pidana secara umum yang mengandung amar pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat secara bentuk tertulis yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan dari suatu perkara.¹

Hakim yang merupakan bagian dari penegak hukum memiliki tugas memutuskan sebuah perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dalam memberikan dan menetapkan keputusan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “bahwa sifat-sifat yang jahat maupun baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan”. Terhadap hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain mengacu pada pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternyata Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengaturnya. Dalam KUHAP ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (f) yang berbunyi :”pasal

¹Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal. 127

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Pemidanaan sebagai mekanisme pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepadapelaku kejahatanyakni sebagai sifat derita yang harus dijalannya, meskipun sanksi pidana yang di berikan bukan hanya semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita akan tetapi juga untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Adanya proses pemidanaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjatuhkan hukuman yang setimpal. Maka diharapkan nanti tingkat kejahatan akan berkurang dan masyarakat akan memenuhi kaedah-kaedah hukum yang berlaku hingga terciptalah ketertiban umum dan ketentraman didalam masyarakat serta sesuai dengan tujuan hukum pidana.²

Dewasa ini, kejahatan asusila seperti Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk salah satu dari kejahatan yang merugikan juga sangatmembuat resah masyarakat. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusuma, ia mengatakan bahwa pemerkosaan itu adalah suatu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan sangat tinggi serta mengundang akan timbulnya “*fear of creme*” (menyebabkan ketakutan oleh kejahatan didalam masyarakat).³

²Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, PT raja Grafindo Persada, jakarta, 2015, hal. 15

³Mulyana W.Kusuma, *Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 47

Tingkat berkembangnya kasus perkara pemerkosaan pada masyarakat Jambi yang terjadi sekarang ini boleh dikatakan sudah berkembang dalam kualitas dan berbagai jenis perbuatannya. Pemerkosaan ini ialah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan semua norma-norma yang berlaku, sebab tindakan pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang memaksa kehendak dari seorang (perempuan) agar dapat melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki diluar perkawinan. Bahkan sebuah kasus perkosaan ini adalah puncaknya dari pelecehan kejahatan seksual yang paling sangat mengerikan oleh karenanya tidak satupun perempuan menginginkan ataupun menghendaknya serta bagi setiap perempuan itu adalah hal yang sangat menakutkan.⁴

Tindakan pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab.XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan hukum yaitu Hakim, dalam pasal 1 butir 8 KUHP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh sebab itu hakim dalam memberikan sebuah putusan dan

⁴Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Sekual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 72

menangani suatu perkara harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya sebagai seorang hakim, dalam memberikan suatu putusan bisaberkemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan disekitarnya, seperti pengaruh dari faktor agama, pendidikan, kebudayaan, nilai, norma-norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Dalam penelitian ini, penulis meninjau mengenai Keputusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/Pn.Jmb Pada Pelaku Tidak Pidana Pemerkosaan. Dalam perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selamaa 10 (sepuluh) tahun. hukuman dikurangi selama si terdakwa telah berada didalam tahanan melalui perintah terdakwa untuk tetap ditahan. Namun Majelis Hakim mengadili menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 12 (dua belas) tahun. Hakim pada perkara ini telah menjatuhkan sebuah perkara tersebut dan memutuskan pidana penjara sesuai dengan ancaman maksimum dalam KUHP.

Pada beberapa kasus yang lain, Putusan Perkara Nomor : 169/Pid.B/2018/Pn Bko. pemerkosaannya dilakukan oleh orang dewasa ke sesama korban dewasa, melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara sebanyak 8 (delapan) tahun dikurangi selama si terdakwa telah berada dalam penahanan melalui perintah terdakwa untuk tetap

dalam penahanan. Namun Majelis Hakim mengadili menjatuhkan hukuman penjara kepada

terdakwa berupa hukuman penjara sebanyak 7 (tujuh) tahun.

Ada juga Putusan dalam Perkara Nomor :46/Pid.Sus/2019/Pn.Tjtpemeriksaan dilakukan terhadap anak-anak, Jaksa Penuntut Umum menetapkan tuntutan pidana hukuman kepada terdakwa dengan penjara sebanyak 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa telah berada dalam penahanan melalui perintah kepada terdakwa tetap dalam tahanan. Namun Majelis Hakim mengadili menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa berupa hukuman penjara 6 (enam) tahun serta 6 (enam) bulan.

Berdasarkan penguraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, umumnya majelis hakim mengadili menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa biasanya lebih rendah dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Namun pada Perkara kasus Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Pada Pelaku Tindakan Pidana Pemeriksaan ini, hakim menjatuhkan hukuman pidana malah lebih tinggi dari yang dituntutkan oleh penuntut umum, maka dari itu penulis begitu tertarik untuk dapat menuangkan dan meneliti perkara berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Pada Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang diangkat diatas, makaberdasarkan penguraiannyapada latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Apakah keputusan hakim pada perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb sudah sesuaikanberdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat?
2. Apa yang menjadikan dasar pertimbangan oleh hakim dlam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pidana pemerkosaan sesuai dengan putusan dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujuknn untuk mengetahui hal-hal diantaranya :

- a. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim pada perkara kasus Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb sudah sesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
- b. Untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan yang diberikan hakim didalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindakan pidana pemerkosaan sesuai dengan putusan dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yakni sebagai berikut :

- a. Untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir akademi untuk memperoleh mendapatkan gelar pasca Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas huukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk dapat menambah dan mendapatkan wawasan dalam berpikir dan juga memberikan informasi bagi pembaca juga memberikan ide-ide pemikiran kepada para pihak-pihak yang terkait dalam rangka studi pembelajaran, yang berhubungan dan berkaitan erat padaperkara kasus kekerasan atauancamankekerasan dalam tindak pidana perkosaan ini.
- c. Untuk menambah bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini beberapa konsep akan menjadi fokus utama pengamatan di dalam penelitian. Hal ini ialah disebut konseptual.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa batasan istilah dan pengertian yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

1. Analsis yuridis adalah tidakan untuk menemukan, mendapatkan serta memecahkan sesuatu komponen dari masalah-masalahagardapat dikajinya lebih mendalam serta setelah itu menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum, dan juga norma-norma hokum yang diberlakukandemi pemecahan masalah-

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1993, hal. 112

masalahnya. Kegiatan menganalisis yuridis ini ialah menggabungkan hukum beserta dasar-dasar lain yang tepatserta kemudian di ambilnya kesimpulan yang menjadi jawaban atau penyelesaian atas permasalahannya.⁶

2. Putusan Pengadilan umumnya disebut sebagai sebutan dalam keputusan hakim yang artinya suatu perihal bagi para pihak yang mempunyai perkara sangat menantikan dan diinginkan gunanya agar dapat memberikan penyelesaian sengketa diantara yang berpekar dengan sebaiknya dan seadil-adilnya. Melalui keputusan hakim ini, para-pihak yang bersengketa sangat berharap adanya keadilan dan hukum yang pasti dari perkara yang sedang hadapi.⁷
3. Keputusan Hakim kasus Perkara pada Nomor : 516/Pid.B/2019/Pn.Jmb. adalah keputusan yang mengadili pelaku tindak pemerkosaan sesama dewasa, kemudian berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Penuntut Umum menuntut 10 (sepuluh) tahun kemudian diputus sebanyak 12 (dua belas) tahun. Dimana Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman maksimum di dalam KUHP.
4. Tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 83-88

⁷ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. 1*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2004) hal. 124

E. Landasan Teoritis

Agar dapat menganalisis masalah yang ada pada penelitian ini, ditemukan teori-teori yang telah ditetapkan yakni diantaranya:

1. Teori Pertimbangan Hakim padaputusan Sesuatu Perkara

Pertimbangan hakim menurut perundang-undangan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk penentuan terwujudnya suatu nilai dari keputusan hakim yang didalamnya terkandung kepastian dan juga keadilan hukum. Dalam suatu pengadilan para hakim sangat berperan penting, dan ketika memutuskan sesuatu perkara para hakim diharuskan melakukan pertimbangan yang mana tidak berat sebelah serta tidak adanya keterpijakan diantara kedua belah pihak. Yang mana didalam hal tersebut di sebut dengan adil. Adil artinya semua pihak merasa keputusan hakim itu benar adanya. Sebagai seorang hakim tentulah harus mencari tahu kebenaran suatu peristiwanya, oleh karenanya pertimbangan hakim haruslah diwujudkan dengan saksama, baik dan juga cermat. Jika sesuatu pertimbangan hakim diwujudkan secara tidak seksama, baik, dan juga cermat, lalu keputusan kehakiman berupa pertimbangan hakim oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung ini selanjutnya dibatalkan.⁸

2. Teori Peradilan

Kata peradilan berasal dari kata adil, yang berarti seimbang atau tidak memihak juga tidak berpihak kepada siapapun. secara umum diartikan sebagai

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

perbuatan atau perlakuan yang adil, yakni adil adalah tidak berat sebelah, tidak berpihak dan tidak memihak kepada yang benar. Menurut kajian filsafat keadilan adalah apabila terpenuhinya dua prinsip, yaitu : (1) tidak merugikan seseorang dan (2) perlakuan kepada tiap-tiap manusia dari apa yang menjadi haknya. Apabila kedua prinsip ini dapat terpenuhi barulah itu dapat dikatakan adil.

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan perkara-perkara hukum ternyata masih banyak diperdebatkan. Banyak pihak yang merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan masih kurang adil dalam memberikan keputusan karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku juga normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karenanya hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Maksudnya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan itu selalu saja sulit untuk diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, sebab hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keadilan substantif terfokus atau bertitik berat kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan diabaikan.

Keadilan yang distributif pada pokoknya ialah setiap orang harus menerima dan mendapatkan kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian maka hukum dalam keputusan hakim ditegakkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari satu anggota masyarakat pada masyarakat lain sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting, suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang sangat tepat sehingga akan mempermudah mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, valid, relevan dan lengkap untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan konsisten.

Suatu metode penelitian akan mengemukakan dan memberikan penjelasan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁹

Beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal.

⁹Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin 1998, hal. 3

Penelitian yuridis normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder kemudian menganalisa data.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) ialah pendekatan dalam penelitian hukum yang jenisnya memberikan sebuah sudut pandang terhadap analisa dalam penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah ialah kasus yang telah memperoleh hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan

tersebut yakni pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan hakim pengadilan negeri jambi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang masih relevan, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, KUHP khususnya pada pasal 285, RUU KUHP mengenai pemerkosaan, KUHP dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerkosaan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang digunakan yaitu buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, dalam penulisan hukum ini adalah putusan hakim dalam perkara nomor : 516/pid.b/2019/pn.jmb.

6. Teknik Analisis Data

Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa dokumen-dokumen, maka teknik penulisan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan dalam skripsi ini secara menyeluruh, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab, beberapa sub bab, termasuk pula daftar pustaka dan lampiran.

Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab Satu sebagai bab pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab manfaat penelitian, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Pada Bab Dua disajikan beberapa hal yang dibuat dengan tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan, yaitu tentang tindak pidana perkosaan, unsur-unsur tindak pidana perkosaan, jenis-jenis tindak pidana perkosaan

Selanjutnya Pada Bab Tiga akan disajikan tinjauan umum tentang putusan dan pertimbangan hukum hakim. Bab ini berisikan tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kemudian Pada Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama, yaitu putusan hakim dalam perkara nomor : 516/pid.b/2019/PN.Jmb sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Pada Bab Lima adalah bab penutup dari penulisan skripsi ini, yakni berupa kesimpulan keseluruhan dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang ada pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Pengertian Tindakan Pidanaan Pemerksosaan

Sebelum membahas pengertian pemerksosaan, terlebih dahulu penting untuk diketahui mengenai pengertian dan istilah dari tindakan pidanaan. Tindakan pidanaan istilahnya terjemahan istilah yang asalnya dari Belanda yakni *Strafbaarfeit*. Dalam istilahnya yang lain tindak pidana yaitu delict yang berasal dari bahasa latin delictum, yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah deliik.

Istilahnya *StrafbaarFeit*, mempunyai tiga perkataan, ialah *straf juga baar* serta *feit*. yang mana *Straf* diartikan sebagai hukum juga pidanaan. Perkataan *baar* diartikan boleh juga dapat. Sedangkan untuk kata *feitsendiri* diartikan sebagai tindakan pelanggaran, peristiwa, juga perbuatannya. Dalam *harfiah*, perkataan “*straf*” diartikan pidanaan “*baar*” diartikan boleh atau dapat dan “*feit*” adalah perbuatannya.¹⁰ Jadi *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan yang boleh atau dapat dipidanakan.

Ada beberapa pengertian tindakan pidanaan pendapat dikemukakan oleh beberapa ahli dari para pakar hukumnya, yakni diantaranya:

- **Oleh Moeljatno**, menyatakan bahwa istilah perbuatan tindak pidana, yang didefinisikan beliau yakni “sebuah peraturan yang dilarang sebab perbuatan hukumnya, dimana larangannya berupa ancamannya beserta

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2011, hal. 69.

sanksi-sanksi yakni pemidanaan, barang siapa bagi yang melakukan pelanggaran aturan yang dilarang itu.¹¹

- **Oleh Simons**, mengartikan *strafbaarfeit* ialah “sebuah pelanggaran hukumnya yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, dimana tindakan tersebut dapatlah dipertanggungjawabkan karenanya pernyataannya dapatlah dikenakan hukuman.
- **Oleh Teguh Prasetyo**, ia mendefinisikan tindakan pemidanaan sebagai “larangan beserta ancaman dari peraturan hukum oleh perbuatan pemidanaan, yang mana terdapat juga perbuatan yang sifatnya pasif (tidak sebenarnya yang diperbuatan ialah diharuskan oleh hukumnya), selain dari perbuatan yang sifatnya aktif (yang dilakukan sebenarnya ialah suatu yang dilarang hukumnya).¹²
- **Oleh Wierjono Prodjodikoro**, mengungkapkan bahwasanya tindakan pemidanaan ialah sesuatu yang diperbuat dilarang dilakukan seseorang dengan sengaja, yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³
- **J. Bauman** juga berkata bahwasanya tindakan pidana itu yakni suatu larangan untuk diperbuatnya sesuatu yang melanggardiatur oleh sebuah hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Tindakan pidanaanyamerupakan perbuatan yang oleh

¹¹*Ibid*, hal. 71.

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 50.

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Eresco, 1986, hal. 55.

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan saja dalam pada itu diingat bahwasanya larangan ditujukan kepada suatu keadaan maupun suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.

Berdasarkan dari artian yang telah beberapa ahli kemukakan tentang tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwasanya pendapat dari *Moeljatno* lebihnya bertitik berat atas perbuatan yang sifatnya juga wujudnya melawan hukum dan sekaligus dapat atau sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat dianggap baik dan adil, serta perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian dari pengertian tindak pidana diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa sesuatu yang diperbuat dapatlah dikatakan tindakan ppidanaan, ketika yang telah diperbuat itu sudah terpenuhi unsurnya, yakni:

1. Melawan hukumnya.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarangnya oleh peaturan hukum pidanaan.
4. Pelaku diancamlah dengan pidanaan.
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, “tindak pidana” itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerangkan arti dari pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Perkosa yang berarti gagah ataupun paksa juga kekerasan berarti pemaksaan.
- Memerkosa artinya menundukan dan lainnya melalui kekerasan juga melakukan pelanggaran (penyerangan dan sebagainya) memakai kekerasan juga
- Pemerkosaan ialah perbuatan memerkosa, menggagahi ataupun memaksa pelanggarannya yang disertai dengan kekerasannya.¹⁴

Mengenai kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Perkosaan yang dikemukakan oleh R. Sugandhi ialah “seseorang wanita dipaksa oleh seorang pria dan wanita jelas bukan istrinya, dipaksa melakukan hubungan persetubuhan bersamanya melalui ancaman dengan kekerasan, di mana haruslah lubang kemaluannya si wanita dimasukkan kemaluannya si pria, setelah itu dikeluarkan air maninya.”¹⁵

Pemerkosaan ialah tindakan kejahatan seksual dengan kekerasan, dimana si laki-laki melakukan hubungan seksual kepada perempuan berdasarkan kondisinya sebagai berikut:

- bukan atas kehendaknya, keinginan juga persetujuannya si perempuan

¹⁴<https://arti> *pemerkosaan di KBBI*, Diakses pada tanggal 10 februari 2020, pukul: 19.20

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal 41

- meski dalam “persetujuannya” siperempuan tetapi terpaksa karena dipengaruhi pengacaman dari laki-laki.
- Dalam persetujuannya siperempuan tetapi karena penipuan¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian perkosaan didapatkan penyimpulan bahwasanya perkosaan itu ialah:

- a. Sesuatu yang dilakukan laki-laki yang berupa hal yang dilarang berhubungan kelamin kepada seorang wanita dengan tidak adanya persetujuan.
- b. Suatu pesetubuhan yang dilakukan silaki-laki kepada siwanita yang jelas kelakuannya bertentangan karena caranya dilakukan dengan paksa dari maunya siwanita bersangkutan.
- c. Yang diperbuatan oleh laki-laki melakukan berhubungan kelamin kepada wanita belum istrinya dengan tak adanya persetujuan, melakukannya pada saat wanita dalam keadaan takut.

B. Unsur-unsur Tindakan Pidanaan Pemerkosaan

Melihat pengertian dari tindak pidana menurut Moeljatno di atas, dapat pula kita ketahui unsurnya tindakan pidanaan ataupun perbuatan pidanaan terlebih dahulu yaitu:¹⁷

¹⁶Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI-DIY, Yogyakarta, 1997, hal 240

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993

1. Unsuran Formalnya

- Tindakan (manusia)
- Perbuatannya ada larangan dari satu peraturan hukum oleh suatu aturan hukum
- Pelarangannya beserta ancamannya (sanksi) berbentuk pemidanaan.
- Pelarangannya oleh manusia dilakukan pelanggaran.

2. Unsuran Material yang dibuat haruslah berlawanan dengan hukumnya yakni benar-benar harus merasakan bahwasanya yang dibuat jelas tidak patut juga tak boleh untuk dilakukan.

Dalam perancangan Nasional KUHP, unsurnya tindak pidana ialah :¹⁸

1) Unsuran Formalnya

- Berbuat sesuatu
- Perbuatannya dilakukan ataupun tak dilakukan
- Yang diperbuat dalam pengaturan undang-undang menyatakan bahwasanya yang diperbuat itu dilarang
- Yang diperbuat itu dalam aturan undang-undangnya diancamkan pemidanaan.

2) Unsuran Materialnya yakni yang diperbuat haruslah sifatnya bertentangan menurut hukumnya, haruslah oleh masyarakat dirasakan dengan sebenarnya bahwa yang diperbuatnya itu tak sepatutnya terjadi. Oleh sebab itu jika satu yang diperbuat sudah terpenuhi dalam rumusan undang-undang, namun yang

¹⁸*Ibid*

diperbuatnya sifatnya tak berlawanan juga bertentangan berdasarkan hukumnya, jadi yang diperbuat itu tidak merupakan satu tindakan pidana.

Apabila dicermati dan ditelaah penguraian tersebut, dapatlah diperjelas bahwasanya unsur-unsur tindak pidana yakni:

1. Perbuatannya Berlawanan dengan Hukum

Perbuatan melawan hukum disini ialah tidak lain suatu perbuatan yang timbul karena ada pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Maka dari itu, orang yang melakukan tindakan pidana akan dijatuhkan penghukuman, terkecuali bagi seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ada dua macam perbuatan yang dikatakan melawan hukum, diantaranya :

a. Melawan hukum materiil

Perbuatan melawan hukum materiil ini, bukan hanya dengan tegas diatur dalam Undang-undang tertulis (KUHP), melainkan juga termasuk Undang-undang tidak tertulis (Hukum Adat).

b. Melawan hukum formiil

Melawan hukum formiil yaitu sesuatu yang diperbuat ditegaskan hanya diatur berdasarkan perundang-undangan tertulis saja (KUHP).

2. Merugikan Masyarakat/ Orang Lain

Merugikan masyarakat, disini berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Dilarang Oleh Aturan Hukum Pidana

Pada dasarnya, seseorang itu baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut itu dilarang dan diancam oleh aturan peraturan (KUHP).

4. Pelakunya Diancamkan Pidanaan yang Dapat Dipertanggung Jawabkan

Pada umumnya, suatu pidanaan yang dibuat tentu mereka ada yang menggerakkan atau melakukan perbuatannya tersebut. Orang melakukan atau menggerakannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan berarti orang yang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, karena mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam ketentuan pasal demi pasal yang termuat dalam KUHP, maka kejahatan perkosaan pada umumnya, dituangkan di dalam Buku Kedua Bab XIV, tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285 KUHP yang menegaskan bahwa : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam rumusan yang tertuang pada pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu :

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
5. Diluar perkawinan

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dipahami maknanya dari uraian sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Beberapa pakar mengemukakan bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” ialah hanya memperlihatkan sipelaku (dader/doer) itu adalah manusia.¹⁹ Kiranya cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, orang tersebut apabila memenuhi semua unsur dari pasal 285 KUHP, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak perkosaan itu. Demikian pula dengan orang-orang lainnya yang ikut turut melakukan tindak pidana perkosaan, maka apabila orang tersebut memenuhi unsur pasal 285 KUHP, ia dapat juga disebut sebagai orang yang turut melakukan kejahatan perkosaan tersebut.

2. Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan

¹⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal 52

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwasetiapa yang diperbuat dilakukannya menggunakan kehebatan dari kekuatan badannya merupakan yang dilakukan dengan kekerasan.

Dalam Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga membuat orang pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

“kekerasaan atau ancaman kekerasan“ tersebut di tujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga untuk melakukan perbuatan lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.²⁰

Unsur “kekerasan” dalam tindak pidana perkosaan ini yaitu melakukan perbuatan dengan menggunakan kekuatan/perbuatan terhadap fisik yang menyebabkan seorang wanita dengan fisiknya tidak berdaya dengan kemampuannya untuk melakukan perlawanan serta membela dirinya, yakni seperti melakukan pendekapan, mengikatnya, dibiusnya, menindihnya, memeganginya, melukakannya, serta dalam perbuatan objektif fisiknya, disebabkan korban menjadi tak berdaya.

Arrest Hoge Raad memberikan pengertian ancaman kekerasan, tertanggal 5 januari 1914, yakni :

Ancaman yang diucapkan haruslah benar berada pada situasi keadaan yang sedemikian rupanya, sehingganya dapatlah ditimbulkan bahwa

²⁰*Ibid*

kesannya orang-orang yang terancam sebenarnya benar mendapat kerugian dari diri pribadinya, yang dilakukan si pelaku benar bermaksud untuk ditujukan agar benar memberikan atau ditimbulkannya kesan dari ancaman tersebut.

Ada dua aspek penting yang dikandung dalam ancaman kekerasan, yakni antara lain :²¹

1. Aspek objektif, yaitu (a) orang yang menjadi korban disebabkan kekerasan membuat korban secara psikisnya jadi tak berdaya, memiliki rasa ketakutan juga rasa kecemasan. Dan (b) bentuk yang nyata dari ancaman kekerasan merupakan yang diperbuat sudah dipersiapkan dan telah menjadi awal mula perbuatannya dari pelaksanaannya untuk melakukan suatu perbuatan seperti kekerasan yang lebih besar dengan sempurnanya.
2. Aspeknya subjektif, yakni menimbulkannya adanya kepercayaan terhadap korban kekerasannya, bahwasannya bila kehendak yang diminta si pelaku tak terpenuhi (berhubungan setubuh denganya) karenanya kekerasannya itu akan benar terwujud. Kepercayaan menjadi aspek penting yang terdapat pada ancaman kekerasannya, karena apabila pada diri korban tidak menimbulkan kepercayaannya, tak berkemungkinan korban membiar

²¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 66

kan perbuatan yang dilakukan padanya.

Jadi, apabila sudah dipenuhi adanya unsur menggunakan kekerasan ataupun ancamanya kekerasan itu, maka dapatlah dikategorikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana perkosaan itu.

3. Memaksa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaksa dapat diartikan meminta, menyuruh dan memperlakukan dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa.

Perbuatan memaksa dapat pula diartikan bahwasanya yang perbuatan memaksa seorang wanita yang tujuannya sipelaku menekankan kehendaknya kepada si wanita namun bertentangan sekali dari kehendaknya si wanita..²² dua macam menerima kehendak dari sipelaku yakni:

- a. Apapun yang diperbuatkan oleh pelaku akan diterimanya,
- b. Orang yang memaksa menghendaki orang yang dipaksakannya agar melakukan perbuatan yang dikehendaknya.

Berbuat memaksa dapat pula melakukannya hanya dengan sebuah ucapan juga melalui perbuatan langsung. Perbuatan yang membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang membuka semua pakaian yang dikenakan

²² *Ibid*, hal 63

oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.²³ Unsur memaksa pada tindak pidana pemerkosaan ditunjukkan bahwa adanya kehendak yang bertentangan dari keinginan korban juga pelakunya. Si pelaku menginginkan atau maunya melakukan persetubuhan sementara korban tidak mau atau tidak menginginkan melakukannya. Maka dari itu perkosaan tidaklah ada tanpa adanya satu paksaan, yang berarti melakukan hubungannya berdasarkan mau sama-sama mau. Dan begitu pula tak akan adanya kekerasan begitupun ancamanya apabila perbuatannya tidak dipaksakan.

4. Satu orang wanita berhubungan setubuh dengannya

Unsur seorang wanita perihalnya yaitu perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana perkosaan itu. berdasarkan kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP ada beberapa definisi wanita antara lain:

- a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 KUHP)
- b. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c. Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP)
- d. Wanita pada umumnya (Pasal 285 KUHP)²⁴

²³P.A.f. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 100

²⁴Simon Dalam Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mahdar Maju, Bandung, 1990, hal.110

Jadi jelas bahwa isi pasal 285 KUHP yaitu tidak mengatur batas usia wanita pada umumnya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dengan pelaku.

Abdul Mun'in Idris berpendapat bahwa : “persetubuhan (hubungan sexual) dapat terjadi dikarenakan alat kelamin (penis) laki-laki masuk ke dalam alat kelamin (vagina) wanita, baik sebagian atau seluruhnya masuk atau tanpa adanya pancaran air mani”.²⁵ Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dikatakan adanya persetubuhan sebagaimana menurut ketentuan pasal 285 KUHP.

Yang dimaksud dengan kata “dengan dia” itu adalah diri orang yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa korban (wanita) yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan. Jadi jelaslah bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki.²⁶

5. Diluar Perkawinan

Diluar perkawinan dapat diartikan bahwa korban bukanlah isterinya, artinya terhadap isteri apapun perlakuan yang diterima si isteri bukanlah pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

²⁵Abdul Mun'in Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Uni Press, Jakarta, 1986, hal 113

²⁶*Ibid.*

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan

Secara teoritis ada lima jenis-jenis kejahatan perkosaan yang dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah antara lain sebagai berikut:

1. *Seduktif rape*
2. *Domination rape*
3. *Exploitation rape*
4. *Sadistic rape*
5. *Anger rape*²⁷

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyana W. Kusumah, untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan rinciannya mengenai jenis-jenis kejahatan perkosaan dimaksud sebagai berikut:

1. *Seductive rape*

Jenis perkosaan ini sering terjadi pada pergaulan bebas remaja zaman sekarang ini. Perkosaan ini pada awalnya terjadi biasanya kedua belah pihak memang saling mengenal atau pelaku adalah orang yang mempunyai hubungan sosial dengan korban (memiliki hubungan spesial seperti pacarnya), juga sering bercumbu yang dilakukan seperti berciuman maupun berpelukan. Namun perlunya korban membatasi melakukan hubungan keintimanya, tapi pelaku malah memaksa korban agar mau melakukan hubungan intim itu. dari situasi yang

²⁷Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1990, hal 44

merangsang kedua belah pihak, walau belum sampai pada hubungan sexual dan ketika pihak laki-laki menginginkan hubungan berlanjut menjadi hubungan sex, disinilah terjadinya suatu perkosaan. Karena pihak wanita dipaksa untuk melakukan hubungan sexual yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan apabila pihak dari wanita menolak.

2. *Domination rape*

Jenis perkosaan ini, dimana pemerkosa cenderung memamerkan kekuasaan dan situs sosial terhadap korban. Dalam hal ini pelaku memiliki kedudukan sosial ekonomi lebih tinggi dan mendominasi bagian penting dari kehidupan korban. Perkosaan ini bertujuan menaklukkan korban, menyakitinya dan memiliki secara sexual. Perkosaan jenis ini asli murni ditimbulkan dari dirinya sipelaku karena dorongan seksualnya, kemudian ada niatan melakukan ancaman serta paksaanya untuk berhubungan seperti suami istri terhadap korbannya.

3. *Exploitation rape*

pada perkosaan jenis ini bertujuan mengambil keuntungan dari ketergantungan korban terhadap pelaku dalam hal sosial dan ekonomi. Pelaku menunjukkan superioritas atas si korban dengan posisi sosial ekonomi rawan dan ketergantungan korban pada pelaku. Misalnya seorang isteri yang dipaksa suami agar berhubungan denganya ataupun majikan yang memperkosa pembantunya.

4. *Sadistic rape*

Pada perkosaan tipe ini, pelaku memerlukan tindakan kekerasan untuk menyakiti korbannya agar dapat mencapai kepuasan seksualnya. Pelaku biasa disebut sex

maniac, semakin menderita korbannya ia semakin puas yaitu tindakan pemerkosaan yang agresif sifatnya juga beserta adanya serangan hingga membuat luka pada tubuhnya si korban. jenis pemerkosaan ini biasanya pelaku merasa kepuasannya bukan saja dengan tindakan pemerkosaan, tetapi melalui penganiayaannya juga.

5. *Anger rape*

Pada jenis perkosaan ini adalah luapan rasa geram dan amarah dari pelaku yang menganggap korban sebagai objeknya. Di sini, penganiayaan seksual menjadi sarana utama untuk menyatakan dan melepaskan amarah serta rasa geram. kepada tindak pemerkosaan ini yakni pelaku melampiaskan kemarahannya kepada korbannya. Umumnya pada jenis perkosaan ini menimbulkan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dari kelima jenisnya kejahatan perkosaan di atas, terdapat satu jenis lagi kejahatan perkosaan menurut Mulyana W. Kusumah yaitu perkosaan sadistis perpaduan sexualitas dan agresivitas demi pengalaman ilmu hitam. Disini biasanya korban adalah wanita-wanita muda (masih dibawah umur) karena diidentikkan masih terjaga kesuciannya (perawan) guna lebih menjamin kekuatan dari pada ilmu hitam yang dituntut.²⁸

Jenis-jenis perkosaan berdasarkan pelakunya dapatlah dibedakan yakni:

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal oleh korban, antara lain:

²⁸*Ibid.*

1) Perkosaan yang dilakukan oleh suami atau mantan suami, yang mana pada perkosaan ini terjadi dalam suatu perkawinan. Dimana suaminya merasa berhak untuk memaksa isterinya untuk melakukan hubungan seksual sesuai yang diinginkannya kapanpun tanpa memperdulikan yang diinginkan istrinya. Namun sering juga banyaknya kejadian mantan suaminya yang dengan paksa melakukan berhubungan seksual terhadap mantan istrinya.

2) Pemeriksaan yang dilakukan teman berkencan ataupun pacarnya, yaitu:

Siteman berkencan ataupun pacarnya dapat melakukan korban untuk melakukan hubungan seksual dipaksanya korban menggunakan bermacam dalihnya, sebab pelaku merasa telah banyak dihabiskan uangnya demi memberikan korban kesenangan, juga disebabkan korban telah sengaja memancing birahinya, ataupun teman kencan atau pacarnya ada memberi janji untuk menikahi sikorban.

3) Pemeriksaan yang dilakukan majikan atau atasannya, ialah :

Perkosaaan ini penyebab terjadinya karena seorang majikan ataupun atasannya memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan diancamnya akan terkena PHK atau dipecat jika si perempuan menolaknya, maupun melalui ancamannya yang lain dikaitkan dengan kekuasaanya yang dimiliki majikan ataupun atasannya tersebut.

b. Perkosaan yang dilakukan orang yang tak dikenali:

Pada pekosaan jenis ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi dari pada pelakunya sudah dikenal oleh korban, sebab pada perkosaan berjenis ini

agak sedikit jarang terjadinya juga sangat ditakutkan dibandingkan sipelaku sudah sikorbannya kenali, sebabnya perkosaan ini terjadi oleh karena adanya kesempatan saja.

BAB III
TINJAUAN TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM
KEHAKIMAN

A. Arti Keputusan Kehakiman

Ada beberapa pengertian dari keputusan kehakiman yang dikemukakan beberapa ahli antara lain:

- Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.²⁹
- Menurut Moh. Taufik Makarao, Putusan hakim atau sering disebutkan dengan istilahnya yakni keputusan pengadilan ialah suatu penyelesaian dari perkara yang oleh para pihak sangat menginginkannya juga sangat dinantikan agar didapatinya penyelesaiannya perkara dengan sebaiknya dan seadilnya antara kedua pihak.³⁰

²⁹Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

³⁰Moh. Taufik Makarao, *Loc.cit.*

- pendapat Soeparmono, keputusan kehakiman ialah sebuah ucapan dari sang hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam sebuah perkara, sebab itu yang diucapkannya didalam persidangan memiliki tujuan supaya terselesaikannya penyelesaian sebuah perkara.³¹
- Laden Marpaung juga memberikan artian bahwasanya “keputusan hakim” ialah hasil juga kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan serta dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.

Dari beberapa artian dari keputusan kehakiman diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim ialah suatu tindakan akhir dari pejabat negara (Hakim) yang putusannya ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para pihak yang memiliki perkaranya, ataupun putusan dan pernyataan yang terbuka untuk umum di ucapkan dan diberikan dari kehakiman dalam jabatannya didalam siding sebuah perkara pemidanaan yang diberi tugas supaya menentukan apakah pelaku diberi hukuman atau tidak dari sesuatu prosesnya sidang, oleh karena adanya keputusan kehakiman tersebut dapatlah ditentukan nasibnya siterdakwa serta penjatuhan berat ataupun ringannya hukuman untuk siterdakwa yang yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diatur dalam undang-undang.

Adapun unsur-unsur penting yang menjadi ketentuan agar syarat untuk dapat dikatakanyasebagai sebuah keputusan diantaranya :

³¹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hal 146

1. Keputusan yang sang hakim ucapkan, diucapkan dan diberikan kewewenangannya oleh aturan undang-undangnya.
2. Keputusan yang diucapkannya pada sidang perkaranya itu dibuka dihadapan umumnya.
3. Keputusan yang penjatuhannya telah sesuai dengan prosedural prosesnya serta sesuai hukuman yang berlaku.
4. Keputusan yang dibuatnya pada sistem yang jelas tertulis.
5. Keputusan tujuannya agar dapat memberi penyelesaian serta menyudahi sebuah perkaranya.³²

Keputusan kehakiman ini dapat diwujudkan agar dapat terwujudnya keadilan, kepastian hukum juga kemanfaatannya dalam peradilan, keputusan kehakiman ini haruslah termuat alasannya juga menjadi dasarnya untuk mengadili.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, juga mengadili siterdakwa pemerkosaan setelahnya kehakiman akan memutus hasil dari keputusannya. pada hukum pembedanaanya dikenal dua jenisnya keputusan kehakiman, yakni:

1. Keputusan Sela

keputusan sela merupakan penjatuhan keputusan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya.³³ perihal ini berkaitanya pada sebuah peristiwa jika

³²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 174

terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan keberatannya bahwasanya peradilan tak berhak memustikan mengadili perkara tersebut ataupun dakwaannya tidak dapat diterimakan juga surat dakwaannya haruslah batal. Masih dengan pemrosesan diperiksa perkara yang bertujuan agar lancarnya jalan pemeriksaannya. Pada keputusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia jatuhkannya keputusan akhir fungsinya agar dimungkinkan atau dipermudahkan kelanjutannya dari pemeriksaan perkaranya dalam suatu persidangan pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan. Putusan ini sama halnya dengan keputusan biasanya, namun pembuatannya tidak terpisah tetapi penulisannya pada pemberitaan acara saja.

2. Keputusan akhir

Putusan akhir diartikan sebagai hakim yang menjatuhkan keputusannya berhubungan pada pokoknya perkara yang menyudahi sebuah perkara dalam tingkatan pengadilan tentunya. Selepas hakim menyatakan selesailah diperiksa perkara, telah tersampailah pada tugas kehakimannya ialah diputusnya keputusan perkara kepada pihak-pihak menyelesaikan sebuah perkara.³⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bagian jenis keputusan akhir dalam suatu perkara diantaranya :

a. Keputusan Pembebas

³³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 121

³⁴*Ibid.* hal 115

Keputusan ini ialah siterdakwa diputus dengan keputusan pembebasan yakni terbebas dari penuntutan hukum, dimana hakim yang menjatuhkan keputusannya sebagai terbebasnya siterdakwa dari sebuah perkara yang ditudingkan terhadapnya.³⁵

Dasar keputusan pembebasanada di tentukan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti”secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut yuridisnya, pelaku tindakan pemedanaan yang diberikan putusan pembebasan kehakiman yang berkaitan menilai:

- 1) Terdakwa tidak dibuktikan tidak melakukan kesalahan menurut per undang-undangannya. Bukti-bukti yang didapat dalam sidangnya kurang cukup memberlakukan adanya bukti bersalahnya siterdakwa, oleh karenanya kesalahannya tidak dapat meyakinkan.
- 2) Tidak terpenuhnya batas asas pembuktiannya.

Dakwaan atas kesalahannya siterdakwa hanya dibuktikan dengan satu alat pembuktian saja. Pada Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

³⁵*Ibid.* hal 116

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim.
- 2) Hakim menilai, pembuktian atas kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang sudah terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus juga didukung dengan keyakinan hakim.

b. Putusan pelepasan dari Semua Penuntutan Hukumnya (*Onslaag Van Alle Rechts Vervolging*)

keputusan pelepasan dari semua diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam

dakwaan Penuntutan Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Adapun kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan itu tidak merupakan tindak pidana.

Keputusan pelepasan dari semua penuntutan hukumnya yakni kenyataan bahwa yang menjadi dakwanya dan yang telah dibuktikan dengan sahnya tidak merupakan tindak pidana. Dari uraian di atas dapat dilihat bedanya antara putusan bebas dengan keputusan pelepasan dari semua penuntutan hukumnya apa yang menjadi dakwaannya sipenuntutan umum kepada terdakwa pembuktiannya tidak dengan sah juga meyakini bahwa terdakwa telah berbuat kesalahan. Sedangkan keputusan pelepasan dari semua penuntutan hukumnya yaitu apa yang menjadi dakwanya sipenuntutan umum kepada terdakwa dibuktikan secara sah, tetapi bukanlah sebagai suatu tindakan pidana.

c. keputusan Pidanaannya

Pidanaannya artinya penjatuhan hukuman untuk terdakwa berupa pidana ancaman yang penentuannya pada pasal tindakan pidana yang jadi dakwaan terdakwa Pasal 193 ayat (1) KUHP, mengatur bentuk keputusan pidananya yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa”.³⁶

Asas batasan minimum serta sistem dibuktikan pembuktiannya diatur pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, bahwa terdakwalah pelaku tindak pidananya. Dalam keputusan pemidanaannya, diperintahkan agar dihukunnya siterdakwa berdasarkan dari pidananya sesuai dengan hukum yang didakwakannya, sebab hakim dalam penjatuhan keputusan pada pidananya ialah berlandaskan dengan ancaman pemidanaannya yang terdapat pada undang-undang tersebut. Perbuatan yang terdakwa lakukan pembuktian telah sah nya dilakukannya kesalahan, Oleh sebabnya kehakiman memutus dijatuhkannyakeputusan pemidanaannya terhadap terdakwa.

Pemutusan kehakiman ialah hakim bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yakni untuk menerima, memeriksa, juga memutuskan sebuah perkara penjatuhan pidananya, yang mana pertanggung jawabannyabukan hanyalah ditujukannya terhadap hukum saja, diri sendiri juga terhadap masyarakat, namun terpentingnya keputusan ini haruslah untuk dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kehakiman merupakan *het lastwoord* pada menyelesaikan perkara dalam peradilan.

³⁶*Ibid.* hal 119

Hakim sebagai penjagaan dari suatu batinnya sendiri, sedangkan penjagaan yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.

C. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

pertimbangan hukum hakim menurut undang-undang ialah salah satu yang menjadi dasar terpenting dalam mewujudkan nilainya sesuatu keputusan kehakiman didalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*), terkandungnya adanya hukum yang pasti, terkandung juga manfaatnya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, sehingganya pertimbangan haruslah menyikapi kehakiman secara baik, cermat juga teliti. Namun jika kehakiman tidak mempertimbangkan secara teliti dengan baik juga cermat, karenanya keputusan kehakiman yang asalnya dari hasil pertimbangan kehakiman itu oleh Mahkamah Agung akan jadi pembatalan.³⁷

Memeriksa dan memutus sebuah perkaranya sangat diperlukan ada sebuah yang menjadi bukti, karena dari hasil pembuktiannya tersebut diperlukan menjadi

³⁷Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140

pembahasan dalam dipertimbangkannya untuk memutuskan suatu perkaranya. Sebuah alat buktinya begitu pentingnya digunakan dalam pemeriksaan di persidangan yang tujuannya agar mendapatkan kepastian bahwasanya sesuatu peristiwa atau fakta perbuatannya diajukan benar terjadinya, agar mendapatkan keputusan yang benar-benar seadil-adilnya. Hakim tidak boleh menjatuhkan sebuah putusan perkara sebelum mengetahui adanya bukti kebenaran bahwa peristiwa atau fakta tindak pidana yang dilakukan terbukti kesalahan.³⁸

Berdasarkan pengertian pertimbangan hukum hakim diatas, pada dasarnya pertimbangan hakim memuat tentang beberapa hal diantaranya :

1. Pada pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalilnya tidak disangkal.
2. Adanya analisis yuridis terhadap putusan dengan segala aspek yang menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua isi bagian dari penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu, sehingganya hakim dapat menyimpulkan bahwa terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan tersebut dalam sebuah putusan.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Isi dari Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa : “Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut

³⁸*Ibid.* hal 141

kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”Alat bukti sah yang dalam Pasal 184 dimaksud adalah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.³⁹

Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Kehakiman memeriksa dan mengadili pelaku tindakan pidana haruslah memperhatikan syarat-syarat yakni adanya kesalahan, kemampuan dapat ditanggung jawabnya untuknya tidak adanya alasan pemaafan. Kuasanya hakim ialah badan yang menentukan kekuatan kaidah-kaidah positif hukumnya yang mentukan bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan di dalam suatu negara, untuk menjamin adanya keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan

³⁹Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hal 11

rakyat. Sebagai kewenangan hakim dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlunya diwujudkan bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam hal ini oleh hakim dilakukannya melalui hasil keputusannya. Fungsi hakim adalah menjatuhkan juga memberi keputusan atas perkara yang diajukannya kepada terdakwa, yang mana pada perkara pidana ini tidak terlepas dari sistim pembuktiannya, pada dasarnya yang menentukan bahwasanya satu kesalahan ataupun peristiwa dianggap sudah terbukti, adanya alat buktinya berdasarkan undang-undang yang telah ditentukannya serta keyakinan sang hakim yang berlandaskan integritas baik moralnya.⁴⁰

Lilik mulyadi mengemukakan bahwasannya pada dasarnya yuridis pertimbangan hakimnya dalam membuktikan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

a) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh aturan Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan seperti

⁴⁰Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal 102

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan

b) pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, agama terdakwa dan kondisi terdakwa.⁴¹

Pertimbangan hakim terdapat keadaan yang mana dapat meringankan dan keadaan yang dapat memberatkan terdakwa, ini disebut dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* ialah segala keadaan serta fakta yang menjadi dasar diperberatnya penjatuhan pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya penjathan pidana. “Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal atau situasi yang berlaku yang berketerkaitan dengan tindak pidana. Di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.⁴²

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal 212.

⁴²<http://Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana>—DWI HANANTA, Diakses pada tanggal 3 februari 2020, pukul: 15.35

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA

NOMOR : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb PADA PELAKU TINDAKAN

PEMIDANAAN PEMERKOSAAN

A. Keputusan Hakim Terhadap Kasus No: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dilihat dari Rasa Keadilan Dalam Masyarakat

Aturan undang-undang diberlakukan saat ini ialah berdasarkan KUHP. Suatu proses dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Para pelaksana hukum diharuskan diwajibkan untuk mengumpulkan barang pembuktian juga fakta kebenaran perkara dalam pidana yang diurus harus selengkap-lengkapnyanya. adapun alat pembuktian telah sahnyaseperti yang dimaksudkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

Mengenai keputusan hakim dalam kasus No: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb. Melihat analisisnya bahwa hakim telah memberikan putusan ultra petita pada perkara ini, yakni Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwanya menuntut pidana kepada terdakwa menerima hukuman penjara sebanyak 10 (sepuluh) tahun dengan pengurangan selama si terdakwa telah dalam penahanan berdasarkan

perintah nya agar terdakwa tetap dalam penahanan. Namun Majelis Hakim mengadili menjathkan pembedaan kepadasiterdakwa menerima hukuman penjara 12 (duabelas) tahun. Dalam hal ini hakim telah memutus sebuah perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman maksimum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun Ultra petitta itu dikemukakan oleh I.P.M.Ranuhandoko ialah lebih dari apa yang dipintakan, jadi pemaknaan Ultra Petita ialah keputusan menjatuhkan perkara dari hakim yang keputusannya lebih dari apa yang dimintakan. Ketentuan ultra petita diatur menurut Pasal 178 ayat(3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita ini dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (petitum).

Atas timbulnya Akibat hukum dengan terbitnya keputusan yang dianggap melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada hukum pidana berlakunya azas kehakimanya yang sifatnya "pasif" ialah "tidak melakukan apa-pun", berarti ruang lingkupnya juga luas

pokoknya sengketa diajukannya untuk kehakiman agar pemeriksaan berdasarkan asas penentuannya pihak-pihak yang sedang berperkara. Kehakiman dapat mempertimbangkan perihal diajukan oleh pihak-pihak serta penuntutan hukum berdasarkanpadanya (*iudex nonultra petitta* atau *ultra petittanoncognoscitur*). kehakiman hanya memberi penentuan, adanya perihal pengajuan juga pembuktian dari pihak-pihak itu sehingga dapat membenarkan dari penuntutan hukumnya, Oleh karenanya kehakiman tidak dibolehkan menambahkan sendiri perihal-perihal lainnya serta tidak dibolehkan beri keputusan melebihi dari yang dimintakan.

Yang dimaksud Ultra petita ialah sebuah asas di dalam hukum acara, dimana seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara melebihi apa yang dituntut dalam perkara tersebut. Pada hukum acara pidana ini ultra petita mengacu pada tuntutan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Putusan dengan ultra petita itu boleh, pada dasarnya putusan itu boleh diterapkan sepanjang tidak melampaui batas ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undangnya. Artinya bahwa ultra petita itu sah-sah saja, akan tetapi pada perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb. perkara pengadilan jambi ini masalahnya perlu di pertimbangkan lagi bahwa kejadian pada perkara ini bukan hanya kesalahandari pelaku saja, tetapi ada dorongan dari pihak korban yang mengacu terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut.

Sementara sebagai pembanding terhadap keputusan lain dalam kasusNo:169/Pid.B/2018/Pn.Bko. Perkara pengadilan bangko ini, pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan korban dewasa, perkosaan yang terjadi

dilakukan siterdakwa kepada adik iparnya. Kejaksaan Penuntutan Umum dalam surat dakwaannya menuntut pemidanaan bagi terdakwa berupa hukuman penjara sebanyak 8 (delapan) tahun dikurangi dengan terdakwa telah dalam penahanan melalui perintahnya agar terdakwa tetap dalam tahanan. Namun Majelis kehakiman mengadili dijatuhkannya pemidanaan bagi terdakwa dengan pemidanaan hukuman 7 (tujuh) tahun penjaranya.

Menurut analisis hasil penulis, dari kedua putusan perkara diatas belum dapat dikatakan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat, sebab pada putusan perkara pengadilan yang di Jambi dibanding dengan putusan perkara pengadilan di Bangko, penjatuhan hukuman perkara di Jambi dijatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman maksimum dalam undang-undang ini dirasa cukup berat bagi terdakwa, jika dipertimbangkan lagi sebab-sebab yang memicu terjadinya tindak perkosaan tersebut. Karena pada perkara ini tidak sepenuhnya kesalahan disebabkan oleh terdakwa, sebab saksi sendiri memberikan peluang bagi terdakwa dalam melakukan tindak perkosaan itu.

Sementara penjatuhan hukuman perkara di Bangko hanya di putus 7 (tujuh) tahun penjara, dalam perkara ini perkosaan dilakukan oleh terdakwa terhadap adik iparnya yang seharusnya terdakwa lindungi. Dapat dilihat dari pertimbangan tersebut seharusnya penjatuhan putusan perkara pada perkara yang ada di bangko ini lebih berat dipertimbangkan dengan perkara pengadilan yang di jambi.

B. Dasarnya Pertimbangan Kehakiman Menjatuhkan Pidana atas Pelaku Tindakan Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Keputusan Dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb

Adanya penguraian dari penulis perihal dasar yang menjadi pertimbangan kehakiman ketika menjatuhkan sebuah keputusan dalam perkara No:516/Pid.B/2019/PN.Jmb, yakni diantaranya:

Bahwa pertimbangan yang dijadikan Majelis kehakiman terhadap putusan pada kasus No:516/Pid.B/2019/PN.Jmb yang dilakukan oleh terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI terhadap saksi korban Desi Yulianti Binti Nasyudi adalah:

Bahwa selepas mendengarkan pembelaan siterdakwa memintakankehakiman agar memutuskan kasus perkaranyaberdasarkan keadilan.

Bahwa adapun alat pembuktian berupa surat sesuai dengan hasilnya Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara yang bertanda tangan oleh Dr. Daniel H.Simbolon SpOG yang menunjukkan adanya terluka bekas robek dari selaput himen yang terjadi karena adanya sentuhan oleh benda yang tumpul. Karena perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 KUHP.

Mempertimbangkan Bahwa selepas mendengarkan keterangannya para saksi berdasarkan dibawah sumpahnya berdasarkan agamanya sendiri-sendiri, dalam pertimbangan hukumnya kasus keputusan No:516/Pid.B/2019/PN.Jmb pada tanggal 30 September 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada putusan perkara halaman 7-12, Majelis Hakim peradilan Negeri Jambi telah mempertimbangkan fakta

keterangan beberapa orang saksi diantaranya saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi dan Ryan Rafsanjani Als Ryan Bin Sofian, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan tentang adanya perbuatan pidana perkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwasanya siterdakwa dalam persidangannya sudah memberi keterangannya pertimbangan pokoknya benar bahwa telah mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwasanya seluruh unsurnya dalam perumusan pada tindakan pidana sudah terpenuhi selanjutnya siterdakwa nyatanya terbukti dengan sahnya sudah berbuat kejahatan seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam proses diperiksanya dihadapan persidangan bagi siterdakwa tidak terdapat alasannya dihapuskan pertanggungjawaban, baik pengalasan dari sipemaaf ataupun pengalasan dari yang membenarkan. Dengan begitu terdakwa merupakan pokok hukum pidana yang sanggup untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu sebab perbuatan siterdakwa itu haruslah dinyatakan bersalah.

mempertimbangkan, bahwasannya sebab penahanan siterdakwa tetaplah harus diberlakukan supaya siterdakwa tidak melarikan dirinya. Lama hukuman dijatuhkannya terhadap terdakwa haruslah dikurangkan dari penahanan sebelumnya.

mempertimbangkan, awal ditentukan penjatuhan lama pidana untuk siterdakwa mulanya di pertimbangkan perihal yang jadi pemberatan ataupun peringanannya, antara lain:

perihal-perihal yang jadi pemberatan, yakni:

- Kelakuan yang diperbuat siterdakwa merusakkan tatanan kehidupan dan norma-norma kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi Trauma;
- Kelakuan siterdakwa sudah menghancurkan hidup kedepannya saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi; dan

Hal-hal yang meringankan, yakni :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam proses berjalannya sidang;
- Bahwasanya terdakwa mengakui penyesalannya juga menyebutkan janji untuk tidak mengulangnya kembali.
- Bahwasannyasiterdakwa menjadi tulaang punggung keluarganya yang memilikiketiga orang anak-anak yang dalam usia masiih -kecil serta membutuhkan kasih sayang dan biaya pendidikan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

a. Amar Keputusan

Keputusan amar yang terdapat pada kasus No:516/Pid.B/2019/PN.Jmbyakni, diantaranya:

MENGADILI:

1. Pernyataan siterdakwa PERI PADLI bin HASAN BASRI, telah dibuktikan dengan sah serta telah diyakinkan salah telah melakukan

“PERKOSAAN“sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP;

2. penjatuhan pidana untuk siterdakwa berupa hukuman pemenjaraan 12 tahun;
3. ditetapkannya waktu penangkapan dan penahananyaseperti sudah dijalankan sitedakwa dikurangindengan pidana yang sudah ditetapkan;
4. Menetapkan sitedakwa agar ditetapkan dalam tahanan.
5. ditetapkannya Barang Pembuktiantiantaranya :
 - a. 1(satu) helai kemeja lengan panjang berwarna coklat.
 - b. 1(satu) sehelai bewarna hitamcelana panjang
 - c. 1(satu) helai kaos dalam warna putih1(satu) helai bra warna biruDikembalikan pada saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi
 - d. 1(satu) lembar bukti pembayaran kamar 102 Hotel Surya tertanggal 30Maret 2019
 - e. 1(satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold
 - f. 1(satu) Flash disc rekaman CCTV Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019diambil agar dihapuskan
 - g. Dibebankan untuk sitedakwamembiayai atas perkaranya denganjumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah melihat pertimbangan diatas dapat pula kita lihat pertimbangan secara hukumnya (yuridis)dalam kasusNo:516/Pid.B/2019/PN.Jmb, yakni pertimbangannya

dilihat dari kronologi yang telah diprediksi, hakim perlunya juga mempertimbangkan ketidakaktifan dari si perempuannya itu, yakni :

1. Terbukanya si perempuan itu terhadap laki-laki seperti merespon kedekatan juga ajakan lelaki untuk menjalani sebuah hubungan tanpa status;
2. Si perempuan telah membuka peluang terhadap laki-laki itu dengan maunya diajak jalan pada malam hari;
3. Bahwasannya menurut keterangan saksi, terdakwa memaksa menerima uang sebanyak Rp 500.000.- namun pada keterangan terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut melainkan saksi sendiri yang meminta, dan uang tersebutpun tidak ada dikembalikan kepada terdakwa;
4. Kurangnya keaktifan korban dalam membela dirinya, seperti :
 - a) ketika sudah berada di dalam kamar hotel seharusnya perempuan sudah harus bisa mengetahui maksud dan tujuan dari siterdakwa;
 - b) menurut keterangan surat putusan dari pengadilan, bahwa kurangnya perlawanan saksi terhadap pelaku, seperti saksi tidak berusaha untuk melarikan diri, saksi tidak berteriak dan menggedor-gedor pintu;
 - c) bahwa setelah kejadian, terdakwa menyetujui untuk mengantar saksipulang namun terdakwa hanya mengajak saksi berkeliling-keling dan di bawa kembali lagi ke hotel. Dalam situasi ini saksi seharusnya dapat bergerak untuk menghubungi rekan-rekan seskitarnya;

Melihat pertimbangan dari sebab terjadinya perkara perkosaan ini, majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dibahas, maka diambil kesimpulannya mengenai kejadian terhadap Analisis Yuridis Terhadap keutusan kehakiman pada keputusan Perkara No : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Pada yang melakukan Tindakan Pemiidanaan Pemerkosan.

1. Putusan perkara pada Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan dibandingkannya terhadap kasusNo:169/Pid.B/2018/Pn.Bko. karena dalam ke putusan ini majelis hakim telah menjatuhkan hukuman pidana lebih tinggi dibandingkan dengan kasusNo:169/Pid.B/2018/Pn.Bko.
2. Jika dilihat dari pertimbangannya seharusnya putusan perkara pada pengadilan kasusNo:169/Pid.B/2018/Pn.Bkobisa dijatuhkan hukuman lebih tinggi dilihat dari kronologis kejadian perkara, sebab pada perkara ini perkosaan dilakukan terdakwa terhadap adik ipar yang seharusnya dapat di lindunginya. Sementara pada perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dilihat dari kronologisterjadinya

perkosaan ini dipicu oleh keterbukaanya dari saksi sendiri, bukan sepenuhnya dilakukan oleh kesalahan dari terdakwa.

3. Dalam keputusan hasil dijatuhkannya pidana oleh majelis kehakiman kepada pelaku pemerkosaan yang dilakukan dewasa sesama dewasa pada studi kasus keputusan perkara No : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb ini kurang sesuai, sebabnyadalam kasus ini majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa dilihat dari sebab terjadinya tindak pidana perkosaan itu. Hakim diharapkan benar-benar dapat jeli dalam memutuskan perkaranya dengan seadil-adilnya.

Kepada keputusan kasus No:169/Pid.B/2018/Pn Bko telah menyesuaikan berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal 183 KUHP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan.

B. Saran

Dari peruraian diatas, dapat penulis sarankan hal-hal diantaranya yaitu :

1. Seharusnya aparat yang menegakan hukum diharuskan memberikan perhatian lebih terhadap kasus yang berhubungan terhadap tindak perkosaan yang dilakukan oleh dewasa dengan dewasa. Sebab dalam memutuskan suatu perkara harus

benar-benar dilihat yang menjadi pertimbangan pemberatan atau yang meringankan dari suatu perkara tersebut.

2. Agar dapat menghindari kejadian tindakan pemidanaan pemerkosaan, jadi penulis menyarankan bahwa para wanita agar dapat menjaga kehormatan diri, dan membatasi diri supaya dapat mengontrol diri dari berbagai hal-hal negatif dalam lingkungan dari segi pakaian, segi bersosialisasi dalam pertemanan, bergaul dalam jalinan yang sangat dekat sehingga berpengaruh bagi para lelaki akan berbuat tindakan yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : PT Raja grafindo Persada

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT.Raja Grafindo

Kusuma, Mulyana W. 2008. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni. Bandung

_____. *Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Makarao, Moh Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Cet. 1*, Jakarta: Pt Rineka Cipta

Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Iindonesia*. Yogyakarta: Liberty

- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: RakeSarasini
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ctk Ketujuh. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*. Mandar Maju
- Idris, Abdul Mun'in. 1986. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penydikan*. Jakarta : Karya Uni Press
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- P.A.f. Lamintang, dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI-DIY
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- _____. 2015
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Eresco
- Raharjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Simon Dalam Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus*. Bandung : Mahdar Maju
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju

Wahid, Abdul Dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Sekual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama

_____ .2011

B. Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet :

[https://artipemerkosaan di KBBI](https://artipemerkosaan.di.kbbi), Diakses pada tanggal 10 februari 2020, pukul: 19.20

[http://Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana-DWI HANANTA](http://Pertimbangan.Keadaan-keadaan.Memberatkan.dan.Meringankan.Dalam.Penjatuhan.pidana-DWI.HANANTA), Diakses pada tanggal 3 februari 2020, pukul: 15.35